



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 57/ /B.X/HK/2009

TENTANG

PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI TULUNG BOHO KAMPUNG UJUNG GUNUNG ILIR KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 030/453/L.I/Nak-Kan/TB/2009
Tanggal 30 Juni 2009 Perihal Pelimpahan Aset Daerah.
- Menimbang : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Tanah yang terletak di Tulung Boho Kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang selama ini digunakan dan dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Lampung dan untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang, dipandang perlu memberikan izin pinjam pakai tanah yang terletak di Tulung Boho Kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin pinjam pakai tanah yang terletak di Tulung Boho Kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dengan luas tanah $\pm$ 35 ha, untuk dimanfaatkan sebagai Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- KEDUA : Pinjam pakai tanah dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memanfaatkan tanah dimaksud sesuai permohonan;
 - b. mengamankan Aset berupa tanah tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. melakukan pemagaran terhadap aset yang dimanfaatkan dan menyelesaikan pensertifikatan aset/tanah tersebut;
 - d. tidak mengalihfungsikan tanah dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain;
 - e. membayar biaya-biaya yang ditimbulkan selama masa pemanfaatan pemakaian tanah; dan
 - f. mengembalikan tanah yang dipinjamkan tanpa tuntutan apapun apabila Pemerintah Provinsi Lampung ingin memanfaatkannya;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pemakaian Tanah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-9-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.